

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintah Daerah (perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah) tentang kebijakan pemerintah mengenai otonomi daerah secara langsung mengharuskan setiap Provinsi, Kabupaten, dan Kota yang ada di Indonesia untuk melakukan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan sendiri. Pelaksanaan otonomi daerah merupakan suatu cara yang efektif dalam pelaksanaan pembangunan secara komprehensif dimana masing-masing daerah memiliki kesempatan untuk mengelola, mengembangkan, dan membangun daerahnya masing-masing sesuai kebutuhan dan potensi yang dimiliki.


Pemerintah daerah yang menganut sistem otonomi daerah mengenai hak, wewenang dan kewajiban yang mengurus urusan pemerintahan dan masyarakat setempat sesuai dengan Undang – Undang Republik Indonesia No 23 Tahun 2004. Negara Indonesia merupakan negara kesatuan yang terdiri dari provinsi, kabupaten dan kota. Masing – masing provinsi memiliki pemerintahan, semakin besar peran pemerintah, maka dibutuhkan pengukuran kinerja maupun kinerja keuangan yang sistematis untuk mengukur pencapaian pemerintah daerah.

Kinerja keuangan pemerintah daerah adalah tingkat pencapaian dari suatu hasil kerja di bidang keuangan daerah yang meliputi penerimaan dan belanja daerah dengan menggunakan sistem keuangan yang ditentukan melalui suatu kebijakan atau ketentuan perundang-undangan selama satu periode anggaran

(Susanto, 2019), dalam rangka pengelolaan keuangan daerah yang transparan, jujur, demokratis, efektif, efisien, dan akuntabel, analisis rasio keuangan terhadap pendapatan belanja daerah perlu dilaksanakan. Salah satu alat pengukuran kinerja tersebut berupa rasio keuangan yang terbentuk dari sistem laporan pertanggung jawaban daerah berupa perhitungan APBD, untuk meningkatkan kinerja pemerintah daerah itu sendiri, pemerintah harus mampu mengelola keuangan daerah dengan baik sesuai dengan peraturan yang sudah ditetapkan peraturan pemerintah pasal 1 nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah menjelaskan mengenai keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah.

Salah satu bentuk keberhasilan kinerja keuangan pemerintah daerah adalah meningkatnya kemandirian. Tingkat kemandirian keuangan daerah ditunjukkan dengan kontribusi pendapatan asli daerah yang lebih besar dibandingkan kontribusi pendapatan lainnya dari pihak eksternal (Nurkhayati, 2019). Kenyataan yang terjadi adalah masih kurangnya kemandirian keuangan pemerintah daerah dalam melakukan program kerja. Persentase dari realisasi APBD di tahun 2020 memberi gambaran bahwa pada tahun 2020 realisasi penerimaan Kabupaten dan Kota Provinsi Jawa Tengah diperkirakan akan mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun sebelumnya, meskipun demikian masih banyak pula daerah-daerah yang masih bermasalah terkait dengan penerimaan pendapatan di tiap daerahnya, Jika APBD mengalami masalah seperti menurunnya realisasi penerimaan

khususnya dalam pendapatan asli daerahnya. Hal itu terjadi karena pendapatan daerah yang menurun akan mengakibatkan Kabupaten dan Kota sebagian besar akan didanai oleh dana transfer dari pusat. Tentunya hal tersebut akan berdampak pada kinerja keuangan pemerintah yang akan dinilai buruk karena tingkat kemandirian daerah, Kemandirian suatu daerah dalam bidang keuangan dapat dilihat dari seberapa besar kontribusi pendapatan asli daerah terhadap pendapatan daerah. Berikut ini merupakan kondisi realisasi penerimaan dan pengeluaran pemerintah Kabupaten dan Kota di wilayah Provinsi Jawa Barat pada tahun 2021 (Statistik Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah, 2021).



Sumber:. Data diolah

Gambar 1. 1 Masalah Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Wilayah Provinsi Jawa tengah Tahun 2020

Gambar 1.1 menjelaskan mengenai Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Pemerintah Daerah Kabupaten dan kota di Wilayah Provinsi Jawa Tengah pada

tahun 2020 yang dimana memiliki permasalahan sebesar 63% dan yang tidak bermasalah sebesar 37%. Adapun kabupaten dan kota yang bermasalah dalam realisasi penerimaan dan pengeluaran tahun 2020 diantaranya Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Banjarnegara, Kabupaten Kebumen, Kabupaten Purworejo, Kabupaten Banjarnegara, Kabupaten Kebumen, Kabupaten Purworejo, Kabupaten Wonosobo, Kabupaten Magelang, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Klaten, Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Grobongan, Kabupaten Sragen, Kabupaten Blora, Kabupaten Kembang, Kabupaten Pati, Kabupaten Kudus, Kabupaten Jepara, Kabupaten Demak, Kabupaten Semarang, Kota Magelang, Kota Salatiga, dan Kota Pekalongan. Permasalahan yang terjadi karena banyaknya penerimaan yang mengalami penurunan, seperti pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor restribusi daerah dan pajak daerah (Statistik Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah, 2021).

Tingkat kemandirian dalam suatu daerah dapat dilihat salah satunya dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah salah satu sumber penerimaan yang harus dioptimalkan peranannya agar mampu memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat. Jumlah dan kenaikan kontribusi PAD yang memadai akan menentukan tingkat kemandirian pemerintah daerah dalam pembangunan sehingga tidak selalu tergantung bantuan pemerintah pusat. Berdasarkan peraturan dalam Negeri No 27 Tahun 2021 PAD adalah salah satu sumber penerimaan yang harus dioptimalkan peranannya agar mampu memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat. Jumlah dan kenaikan kontribusi PAD yang memadai akan

menentukan tingkat kemandirian pemerintah daerah dalam pembangunan sehingga tidak selalu tergantung bantuan pemerintah pusat. Pemerintah daerah yang mampu meningkatkan PAD mengindikasikan daerah tersebut telah mampu memanfaatkan potensi pendapatan secara optimal. Peningkatan PAD biasanya ditunjang dengan intensifikasi, ekstensifikasi dan diservikasi pada sumber sumber penerimaan daerah meliputi: Penerimaan Hasil Pajak Daerah, Hasil Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan penerimaan yang berasal dari Penerimaan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah. (Statistik Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah, 2021).

Selain dipengaruhi oleh Pendapatan Asli Daerah, kinerja keuangan dipengaruhi juga oleh belanja modal, belanja modal merupakan pengeluaran pemerintah daerah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat yang manfaatnya baik secara langsung maupun tidak langsung dapat dirasakan oleh masyarakat. Dapat dilihat juga pada tahun 2020 belanja modal sedikit tertahan dari 92,02% menjadi 89,91% sebagai dampak terbatasnya aktivitas konstruksi dan pembangunan infrastruktur untuk meminimalkan penyebaran covid-19, namun pada tahun 2021 peningkatan anggaran belanja modal yang tumbuh signifikan sebesar 52,27%, peningkatan belanja modal merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mendorong pemulihan ekonomi pada tahun 2021 setelah pada tahun sebelumnya anggaran pada komponen belanja ini mengalami rasionalisasi dan refossing ke komponen belanja lainnya. Pemerintah daerah sudah semestinya untuk lebih memaksimalkan anggaran belanja dan meningkatkan kinerjanya untuk

memberikan pelayanan yang lebih baik bagi masyarakat. Tersedianya infrastruktur yang baik akan meningkatkan kesejahteraan dan kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintah. Masyarakat yang sejahtera akan menunjukkan bahwa kinerja keuangan pemerintah daerahnya baik.

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian yang dilakukan oleh Armaja, Ridwan Ibrahim, Aliamin (Armaja et al., 2017) dengan judul “ Pengaruh Kekayaan Daerah, Dana Perimbangan, dan Belanja Daerah terhadap Kinerja Keuangan (Studi pada Kabupaten dan Kota di Aceh) populasi dalam penelitian terdahulu yaitu 23 Kabupaten dan Kota di Provinsi aceh, perbedaan penelitian sebelumnya yaitu peneliti sebelumnya menggunakan variabel Belanja Daerah dan kekaayaan daerah sedangkan dalam penelitian ini menggunakan Pendapatan Asli Daerag dan Belanja Modal. Lalu, pada pemilihan tahun pengamatan penelitian dan unit observasi yang diteliti. Peneliti sebelumnya menggunakan data tahun 2011-2015, sedangkan penelitian ini menggunakan data tahun 2019-2020. Kemudian perbedaan selanjutnya populasi penelitian, populasi dari penelitian yang penulis lakukan yaitu pada 29 Kabupaten 6 Kota di Provinsi Jawa Tengah,

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, peneliti bermaksud untuk melakukan penelitian dengan judul “ **PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN BELANJA MODAL TERHADAP KINERJA** (Studi Kasus pada Kabupaten dan Kota Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020-2021) ”.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana Pendapatan Asli Daerah pada Kabupaten dan Kota di Wilayah Provinsi Jawa Tengah 2020-2021.
2. Bagaimana Belanja Modal pada Kabupaten dan Kota di Wilayah Provinsi Jawa Tengah 2020-2021.
3. Bagaimana Kinerja Keuangan pada Kabupaten dan Kota di Wilayah Provinsi Jawa Tengah 2020-2021.
4. Seberapa besar Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Kinerja Keuangan Daerah pada Kabupaten dan Kota di Wilayah Provinsi Jawa Tengah 2020-2021.
5. Seberapa besar Pengaruh Belanja Modal terhadap Kinerja Keuangan Daerah pada Kabupaten dan Kota di Wilayah Provinsi Jawa Tengah 2020-2021.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, maka tujuan dari penerlitan ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Pendapatan Asli Daerah pada Kabupaten dan Kota di Wilayah Provinsi Jawa Jawa Tengah 2020-2021.
2. Untuk mengetahui Dana Belanja Modal pada Kabupaten dan Kota di Wilayah Provinsi Jawa Tengah 2020-2021.
3. Untuk mengetahui Kinerja Keuangan pada Kabupaten dan Kota di Wilayah Provinsi Jawa Tengah 2020-2021.

4. Untuk mengetahui Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Kinerja Keuangan Daerah pada Kabupaten dan Kota di Wilayah Provinsi Jawa Tengah 2020-2021.
5. Untuk mengetahui Pengaruh Belanja Modal terhadap Kinerja Keuangan Daerah pada Kabupaten dan Kota di Wilayah Provinsi Jawa Tengah 2020-2021.

1.4 Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini dapat memberikan kegunaan dalam dua sudut pandang, yaitu kegunaan teoritis dan kegunaan praktis.

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan salah satu referensi serta memberikan kontribusi dalam pengembangan dan kemajuan ilmu dibidang akuntansi pada umumnya dan khususnya akuntansi sektor public serta akuntansi pemerintah di Indonesia terutama mengenai Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal terhadap Kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Wilayah Provinsi Jawa Tengah.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Penelitian ini juga diharapkan dapat berguna bagi semua pihak yang terkait diantaranya sebagai berikut:

1. Bagi Penulis

Penelitian ini memberikan pengetahuan baru Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan

Pemerintah daerah. Selain itu memberikan wawasan yang lebih luas terhadap pengelolaan keuangan agar Kinerja Keuangan Pemerintah menjadi lebih baik.

2. Bagi Instansi Pemerintah Daerah

Penelitian diharapkan dapat menjadi masukan terhadap Pemerintah untuk memberikan pelayanan serta meringankan kinerja pemerintah yang lebih baik.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan akan memberikan pengetahuan dan pemikiran yang dapat membantu berkontribusi untuk pengembangan dalam penelitian selanjutnya.

1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian

Data yang digunakan penulis adalah data sekunder, maka penulis mengambil data yang diunduh dari jateng.bps.go.id dan situs lain yang dapat mendukung penelitian.